

SALINAN

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 12 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI REMBANG NOMOR 39
TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMASANGAN
LAMBAANG PARTAI POLITIK, ALAT PERAGA KAMPANYE DAN
ALAT PERAGA LAINNYA DI TEMPAT UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyesuaian dengan PKPU Nomor 1 Tahun 2013 dan Berita Acara Rapat Koordinasi Penentuan Lokasi Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Nomor 05/BA/XIII/2013 tanggal 7 Maret 2013, perlu mengadakan perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 39 Tahun 2007 Pedoman Pelaksanaan Pemasangan Lambang Partai Politik, Alat Peraga Kampanye dan Alat Peraga Lainnya di Tempat Umum;
- b. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemasangan Lambang Partai Politik, Alat Peraga Kampanye dan Alat Peraga Lainnya di Tempat Umum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan

atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1958, tentang Bendera Kebangsaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1633);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958, tentang tentang Penggunaan Lambang Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1636);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Rembang Nomor 6 Tahun 1977, tentang Kebenihan, Kerapian, Keindahan, Kesehatan, Ketertiban dan Keamanan (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 1977 Nomor Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Seri C);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Tahun 1999 Nomor 6 Seri A Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 81);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 90), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2012 Lembaran Daerah Kabupaten Rembang

Tahun 2012 Nomor 1);

12. Peraturan Bupati Rembang Nomor 65 Tahun 2008 tentang Pedoman Uraian Tugas Jabatan Struktural Kantor Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Rembang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI REMBANG NOMOR 39 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMASANGAN LAMBANG PARTAI POLITIK, ALAT PERAGA KAMPANYE DAN ALAT PERAGA LAINNYA DI TEMPAT UMUM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemasangan Lambang Partai Politik, Alat Peraga Kampanye Dan Alat Peraga Lainnya Di Tempat Umum (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2007 Nomor 106), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Rembang.
3. Bupati adalah Bupati Rembang.
4. Camat adalah Camat di Kabupaten Rembang.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang.
7. Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Rembang.

8. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perizinan pemasangan lambang partai, politik alat peraga kampanye dan/atau alat peraga lainnya di tempat umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat adalah Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Rembang.
10. Partai Politik adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar penamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa, dan negara melalui pemilihan umum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperanserta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
12. Lambang Organisasi Kemasyarakatan adalah tanda pengenal organisasi kemasyarakatan sebagaimana yang diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
13. Bendera Organisasi Kemasyarakatan adalah sepotong kain berbentuk segi empat atau segi tiga dan/atau bentuk lainnya yang memuat nama, lambang, dan tanda gambar organisasi kemasyarakatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
14. Lambang Partai Politik adalah tanda pengenal partai politik sebagaimana yang diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
15. Bendera Partai Politik adalah sepotong kain berbentuk, segi empat atau segi tiga-dan/atau bentuk lainnya yang memuat nama, lambang dan tanda gambar partai politik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
16. Kampanye adalah kegiatan peserta Pemilu calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, dan/atau peserta pemilihan

calon presiden dan wakil presiden, dan/atau kepala daerah dan wakil kepala daerah dan/atau peserta pemilihan kepala desa, dalam rangka meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program-programnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

17. Alat Peraga Kampanye adalah bagian kegiatan kampanye yang dilakukan peserta berbentuk alat peraga yang di pasang di tempat umum.
 18. Waktu Kampanye adalah waktu pemasangan lambang partai politik dan/atau alat peraga kampanye di tempat umum yang dilakukan peserta selama waktu tertentu yang ditetapkan KPUD Kabupaten Rembang dan/atau Panitia Pemilihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 19. Alat peraga lainnya adalah kegiatan pemasangan lambang partai politik atau lambang organisasi kemasyarakatan di tempat umum di luar waktu kampanye.
 20. Tempat Umum adalah tempat-tempat yang dikuasai Pemerintah untuk kepentingan umum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 21. Pemohon adalah pengurus partai politik atau tim kampanye atau pihak-pihak lain yang memohon izin pemasangan lambang partai politik, alat peraga kampanye dan/atau alat peraga lainnya baik di waktu atau di luar waktu kampanye di tempat umum, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 22. Tim Perizinan Pemasangan Lambang Partai Politik dan Alat Peraga, Kampanye di Tempat Umum, selanjutnya disebut Tim Perizinan, adalah tim yang bertugas memberikan bahan pertimbangan kepada Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat atas pemohon izin pemasangan lambang partai politik, alat peraga kampanye dan/atau alat peraga lainnya, baik di waktu atau di luar waktu kampanye di tempat umum, yang dibentuk dengan Keputusan Bupati Rembang.
2. Ketentuan Pasal 8 diubah dan ditambahkan satu ayat yakni ayat (4), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Dilarang memasang lambang partai politik, bendera partai politik, alat peraga kampanye dan/atau alat peraga lainnya di luar dan di waktu kampanye di tempat umum yang meliputi :
- a. di depan dan/atau menutup pandangan terhadap:
 - 1. kantor desa/kelurahan;
 - 2. Balai Kartini Rembang;
 - 3. gedung pertemuan milik desa/kelurahan (yang tidak biasa disewakan untuk umum);
 - 4. terminal;
 - 5. kantor-kantor pemerintah, BUMN dan BUMD;
 - 6. tempat-tempat Peribadatan;
 - 7. tempat pendidikan;
 - 8. taman kota (Tugu PKK, Tugu Pasar, Tugu Lilin, Tugu Adipura, Taman Kartini);
 - 9. rumah sakit/tempat pelayanan kesehatan;
 - b. rumah penduduk dan/atau bangunan lain milik perorangan tanpa seizin yang bersangkutan;
 - c. jalan nasional, meliputi Jalan Gajah Mada, Jalan Diponegoro, Jalan P. Sudirman.
- (2) Dilarang memasang lambang partai politik, bendera partai politik, alat peraga kampanye dan/atau alat peraga lainnya di luar dan di waktu kampanye di tempat umum yang dapat membahayakan keselamatan dan mengganggu keamanan, ketertiban dan kenyamanan masyarakat yang meliputi :
- a. menempel, menutup atau menghalangi pandangan atau rambu-rambu lalu lintas, alat pemberi isyarat lalu lintas dan lampu penerangan jalan;
 - b. menutup atau menghalangi pandangan reklame yang searah lainnya yang telah terpasang sebelumnya;
 - c. menjorok lebih dari 2 (dua) meter dari batas perkerasan jalan dengan ketinggian kurang dari 6 meter dari batas bawah;
 - d. melintang di atas jalan;
 - e. di atas trotoar dengan ketinggian kurang 3 (tiga) meter dari batas bawah; menempel pada tiang listrik, tiang telepon atau lainnya;
 - f. mengganggu keindahan dan kebersihan kota secara umum;
 - g. merusak jalur hijau dan/atau pertamanan umum;
 - h. menancapkan paku dan sejenisnya di pohon-pohon pelindung atau penghijauan.
- (3) Dilarang memasang lambang partai politik, bendera partai politik, alat peraga kampanye dan/atau alat peraga lainnya di luar dan di waktu kampanye di tempat umum membahayakan

keselamatan jiwa dan kerusakan lingkungan

- (4) Dilarang memasang lambang partai politik, bendera partai politik, alat peraga kampanye dan/atau alat peraga lainnya di luar dan di waktu kampanye yang saling menutupi antara satu dengan yang lainnya.
3. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 08 April 2013

BUPATI REMBANG

ttd.

H. MOCH. SALIM

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 08 April 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN REMBANG

ttd.

HAMZAH FATONI

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2013 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KAB. REMBANG
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

EDDY DJOKO PRASETIJO, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19590911 198203 1 015